

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
1. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta.....	10
2. Tinjauan Umum mengenai Karya Seni Rupa Digital.....	12
3. Tinjauan Umum mengenai <i>Blockchain</i>	13
4. Tinjauan Umum mengenai <i>Cryptocurrency</i> , <i>Token</i> , dan <i>Non-Fungible Token</i>	16
BAB III METODE PENELITIAN	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
2. Bahan Penelitian.....	29
3. Lokasi Penelitian	31
4. Jalannya Penelitian	32
5. Metode Pengumpulan Data	33
6. Analisis Hasil Penelitian	33
7. Kendala Penelitian dan Cara Mengatasinya	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Kedudukan <i>Non-Fungible Token</i> dalam Konteks Hak Kebendaan.....	35

1. Hak Milik Karya Seni Digital Berbasis <i>Non-Fungible Token</i> dalam Konteks Hak Kebendaan	36
2. Hak Cipta Karya Seni Digital Berbasis <i>Non-Fungible Token</i> dalam Konteks Hak Kebendaan	54
B. Pelindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Berbasis <i>Non-Fungible Token</i>	61
1. Pelindungan Hukum Pencipta Karya Seni Digital Berbasis NFT Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	65
a. <i>Moral Rights</i> atau Hak Moral	66
b. <i>Economic Rights</i> atau Hak Ekonomi	74
2. Tindakan Hukum Pencipta Jika Berhadapan dengan Pelanggaran Hak Cipta.....	83
a. Pelindungan Hukum Preventif Hak Cipta	84
b. Pelindungan Hukum Represif Hak Cipta	89
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108